



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, Rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/ atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);

8. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 24).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
7. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan;

BAB 2 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;

BAB 3 Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB 4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB 5 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB 6 Penutup.

- (2) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyusun KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021 dan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2021.
- (2) KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama DPRD untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021.
- (3) Berdasarkan KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 berbeda dengan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA dan P-PPAS Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Daerah menggunakan program dan kegiatan prioritas hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 13 Agustus 2021
BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA
TIDUNG TAHUN 2021

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pertimbangan Perubahan
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Tahun 2021
- 2.2 Permasalahan
- 2.3 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021 Semester 1

Bab 3 Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab 4 Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah

- 4.1 Sasaran Pembangunan Daerah
- 4.2 Prioritas Pembangunan

Bab 5 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Bab 6 Penutup

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI